

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait. Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Hak cipta merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh seorang pencipta setelah suatu karya cipta diciptakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Hak cipta merupakan singkatan dari hak pencipta, istilah dari hak cipta pertama kali ada pada Kongres Kebudayaan yang diadakan di Bandung pada tahun 1952, dengan istilah Auterswet yang dinilai kurang memberikan pedoman terhadap keseimbangan secara adil berkaitan dengan hak pencipta untuk pengawasan suatu karya ciptaan dalam penyebaran karya ciptaannya tersebut. Hak

cipta dapat berlaku guna melindungi hasil karya seseorang, seperti halnya lagu dan/atau musik.¹

Salah satu aspek hukum yang melindungi hak-hak manusia dalam hak intelektualnya adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual biasa disebut HKI atau *Intellectual Property Rights* (IPR) pada dasarnya merupakan hak yang lahir berdasarkan hasil karya intelektual seseorang. HKI merupakan hukum terhadap perlindungan kekayaan intelektual sebagai hasil cipta karsa pencipta atau penemunya. Sebagai bentuk penghargaan atas Hak Kepemilikan Intelektual, perlindungan hukum atas hak hak tersebut memerlukan perangkat hukum dan mekanisme perlindungan yang memadai. Melalui cara inilah HKI akan mendapat tempat yang layak sebagai salah satu bentuk hak yang memiliki nilai ekonomis.

Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pencipta ialah seorang atau beberapa orang secara sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan pribadi. Pencipta juga dapat

¹ Barep Fasyah Al ghani, 'TINJAUAN HUKUM MENGENAI HAK CIPTA ATAS ROYALTI TENTANG PENYIARAN LAGU DI BAR ATAU KAFE DITINJAU MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU/MUSIK, 8.5.2017, 2022, 2003-5.

didefinisikan sebagai seorang yang melahirkan suatu ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang mempunyai hak sebagai pencipta.²

Musik adalah suatu karya yang pastinya banyak dinikmati oleh manusia, Musik juga termasuk salah satu karya seni yang paling banyak digemari atau disukai oleh manusia. Lagu adalah sebuah produk ciptaan dari kreativitas musik yang diaransemen oleh penciptanya. Karena seni adalah sesuatu yang berasal dari karya cipta seseorang, maka musik memiliki penciptanya dan hak cipta itu lahir ketika suatu karya cipta. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap hasil karya memiliki nilai yang tinggi dan pencipta karya tersebut patut untuk diberi apresiasi/bentuk penghargaan.³ Karya lagu atau musik sebagaimana Pasal 40 Huruf (d) UUHC2014 tersebut dapat diartikan sebagai ciptaan utuh yang hanya ada unsur lagu atau melodi, syair atau lirik juga aransemen, termasuk nota- sinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Pencipta musik atau lagu adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan musik atau lagu berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kece-katan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas

² Mochamad Satyo Ariadi, 'Perspektif Perlindungan...., Mochamad Satyo Ariadi, FHUI, 2012', *PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK TERKAIT DENGAN HAK CIPTA BAGI TELEVISI SELAKU LEMBAGA PENYIARAN*, 2012.

³ SAIDIN O.K., '*ASPEK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Intellectual Property Rights*, RajaGrafindo, Depok, h.191, 2019, 1–6.

dan bersifat pribadi, yang dalam istilah lain dikenal sebagai komposer.⁴

Dalam hal ini notaris pun berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum pada hak karya cipta sebuah lagu. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris yang memiliki tugas membuat akta otentik harus dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak mengetahui atau memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dapat tercapai dan terlaksana dengan baik di masyarakat. Hal ini dapat terlihat di dalam lalu lintas hukum di kehidupan masyarakat dengan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.⁵

Kenyataannya pekerjaan Notaris tidak hanya yang diungkapkan di atas, melainkan Notaris juga dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pengurusan pendaftaran hak cipta. Hal tersebut dilakukan masyarakat, karena masyarakat

⁴ Sulthon Miladiyanto, 'RechtIdee Jurnal Hukum', *Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik*, 10 (2015), 1–17.

⁵ Tantiana Clorinda, Iwan Permadi, and Siti Noer Endah, 'PENDAFTARAN HAK CIPTA MELALUI JASA NOTARIS (Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)', *PENDAFTARAN HAK CIPTA MELALUI JASA NOTARIS (Analisis Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta)*, 2014, 1–23.

mempercayai notaris sebagai pejabat yang mampu mengurus kepentingan pendaftaran hak kekayaan intelektual dan masyarakat tidak mengerti prosedur pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Adapun Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HAKI) terbagi atas 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Hak Cipta (*copyright*)
2. Hak Kekayaan Industri (*industrial property right*), yang mana terdiri atas :
 - a. Paten (*patent*)
 - b. Desain industri (*industrial design*)
 - c. Merek (*trademark*)
 - d. Penanggulangan praktik persaingan curang (*repression of unfair competition*)
 - e. Desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of intergrated circuit*)
 - f. Rahasia dagang (*trade secret*)
 - g. Indikasi geografis (*geographic indication*).

Hak Cipta muncul ketika sebuah karya telah diciptakan, namun ketentuan ini tidak berlaku untuk beberapa kondisi tertentu, sehingga pendaftaran atas Hak Cipta tidak diperlukan. Tetapi, untuk beberapa kepentingan yang lebih luas, pendaftaran dari hasil sebuah ciptaan sangat penting, karena dengan mendaftarkan hasil karya atau ciptaan maka akan memperoleh sertifikat Hak Cipta, dan sertifikat Hak Cipta tersebut merupakan satu-satunya barang bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan

hak seseorang atas Hak Cipta dari hasil karya atau ciptaan tersebut. Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta diartikan sebagai Hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kuasa sebagaimana Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dimaksud pada Pasal 37 adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Terkait ini, terdapat fenomena yang timbul di masyarakat bahwa banyak masyarakat yang datang kepada Notaris untuk menanyakan pendaftaran Hak Cipta. Hal ini disebabkan karena masyarakat sesungguhnya lebih mengenal notaris dari pada Konsultan HAKI. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan interview dengan Notaris Hery Wahdaniyah Wahab, Notaris Kabupaten Malang, berkantor di Jalan Raya Wendit Barat, menunjukkan bahwa:⁷

“Disini seringkali ada masyarakat yang datang, untuk melakukan pendaftaran hak cipta, pada awalnya saya meminta penghadap untuk menemui salah satu konsultan HAKI, tetapi dari mereka lebih untuk membatalkan karena ada di Jakarta, dan banyak yang memilih dengan menggunakan Jasa Notaris. Dan terkait lagu “Mabur Minggat” disini kami bukan hanya membantu

⁶ *Ibid*, Hal 3

Hery Wahdaniyah Wahab (Notaris/PPAT), *Wawancara*, Mangliawan, Pakis, Pada Tanggal 17 November 2023

membuatkan akta perjanjian saja tetapi kami dari pihak Notaris juga membantu mendaftarkan lagu tersebut ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual)”

Berdasarkan hasil interview di atas, menunjukkan bahwa Notaris Kabupaten Malang tersebut sudah melakukan hal yang benar sesuai kewenangannya untuk memberikan konsultasi hukum, akan tetapi masyarakat masih merasa bingung untuk melakukan pengurusan, apalagi profesi Konsultan HAKI masih awam di masyarakat. Dilihat dari interview di atas dapat dijelaskan pula bahwa masyarakat lebih mempercayai dan familier dengan Notaris.

Berdasarkan kasus di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. Oleh karenanya, dalam penelitian ini penulis mengangkat tema dengan judul: Peran Notaris Pada Pembuatan Akta Perjanjian Pada Karya Cipta Lagu “Mabur Minggat”

Penelitian terdahulu ialah untuk memberi informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka berikut akan peneliti paparkan beberapa karya ilmiah yang memiliki kemiripan obyek masalah yang akan peneliti teliti:

Tesis karya Suroyudo, Raden Ronggo, M.Hawin, SH.,LL.M.,Ph.D, Tahun 2006 yang berjudul “Relavasi Akta Notaris Dengan Perlindungan Hukum Hak Karya Cipta Lagu” Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketentuan

UUHC yang mensyaratkan bahwa peralihan hak cipta harus dilakukan dengan perjanjian tertulis yang mana hal ini terkait dengan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. Dengan bertujuan untuk mengetahui relevansi akta notaris dalam pemberian perlindungan hukum hak cipta karya musik dan lagu dan untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan hukum di bidang hak cipta karya musik dan lagu kaitannya dengan akta notaris, maka diharapkan tesis ini dapat membantu mengembangkan ilmu hukum bisnis di bidang hak cipta khususnya tentang perlindungan hukum hak cipta karya musik dan lagu dan sebagai masukan bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta. Adapun penelitian yang bersifat eksplanatoris ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, oleh karenanya titik tolak penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh. Sebagai pelengkap data sekunder juga dilakukan penelitian lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan narasumber yang terdiri dari musisi dan kalangan Notaris. Melalui penelitian ini diketahui bahwa akta notaris itu bisa membuktikan pencipta sebagai pemegang hak, hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran hak cipta sebagai cara untuk membuktikan hak, akta notaris juga diperlukan manakala terjadi peralihan hak cipta atas dasar itu perlindungan hukumnya terletak pada keotentikan akta notaris. Oleh karenanya sebelum pendaftaran hak cipta, seseorang atau lebih dan badan hukum sekalipun harus melampirkan salinan akta notaris atau akta dibawah tangan

sebagai alat bukti pemilikan hak dan peralihan hak ciptapun harus dilakukan dengan akta notaris atau akta dibawah tangan, walaupun dalam pelaksanaannya bisa dikatakan bahwa para pihak dalam mengalihkan hak ciptanya tidak pernah dituangkan kedalam akta notaris.

Selanjutnya penelitian oleh Sumini, Amin Purnawan, Tahun 2017 yang berjudul “Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil” Perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Perjanjian sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik perjanjian dibawah tangan maupun perjanjian notariil. Dalam isi perjanjian para pihak membuat sesuai dengan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian dibawah tangan sering saja terjadi masalah antar pihak karena tidak kuatnya perjanjian itu mengikat. Untuk itu diperlukannya peran Notaris dalam membuat akta perjanjian notariil agar para pihak dapat mencapai tujuan masing-masing dan aman jika suatu saat nanti ada salah satu pihak yang wanprestasi maka akta perjanjian notariil tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian notariil. Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum yang berkaitan dengan akta perjanjian notariil yang dibuat Notaris dapat melindungi para pihak jika terjadi sengketa ataupun wanprestasi. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode literatur kaji pustaka terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema jurnal yang saya buat dan juga bersumber dari beberapa jurnal dari internet. Dalam

membuat akta perjanjian notariil, notaris perlu memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam membuat perjanjian, untuk itu peran Notaris sangatlah penting dalam pembuatan akta perjanjian Notariil.

Dilihat dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana isi akta perjanjian kerjasama dan distribusi yang dibuat dihadapan Notaris pada lagu “Mabur Minggat”?
2. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pada karya cipta lagu “Mabur Minggat”?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja isi akta perjanjian kerjasama dan distribusi yang dibuat notaris pada lagu mabur minggat.
2. Untuk mengetahui apa peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pada karya cipta lagu mabur minggat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemahaman mengenai hukum perdata bidang hak kekayaan intelektual, khususnya tentang bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta terkait penciptaan sebuah lagu.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atau bahkan sebagai bahkan tambahan referensi bagi semua Universitas di Indonesia agar dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian atau bahan kepustakaan bagi penelitian yang mempunyai tema yang serupa dengan penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam serta memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya, dan secara khusus kepada mahasiswa Fakultas Hukum, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta terkait penciptaan sebuah lagu.
2. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam dasar penciptaan membuat akta perjanjian di hadapan notaris terhadap lagu ciptaanya “Mabur Minggat”.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Segi Teoritis, hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata.

2. Segi Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran-pemikiran dan informasi secara nyata serta aplikatif terutama bagi:
 - a. Penulis, yaitu dengan menelaah hasil dari penelitian ini, penulis akan semakin menambah wawasan mengenai hukum khususnya bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pada karya cipta lagu.
 - b. Serta juga memberikan informasi kepada masyarakat terkait Bagaimana isi akta perjanjian kerjasama dan distribusi yang dibuat dihadapan notaris pada sebuah lagu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih dikarenakan Notaris bertempat di daerah tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

4. Jenis Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang digunakan, baik terdapat sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisisioner dan observasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari lapangan tepatnya di Kantor Notaris Herny Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn di Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh penulis dengan cara wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi berasal dari sumber lain. Penulis

memperoleh data yang telah tersedia dan telah dikumpulkan oleh berbagai pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial ataupun non komersial.

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Buku yang membahas mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya di bidang hak cipta lagu.
- 4) Artikel atau tulisan yang berkaitan dan mengacu pada permasalahan yang sama yang pernah terjadi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Adapun metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian yaitu dengan dua metode yaitu:

a). Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara penulis dan Herny Wahdaniyah Wahab, S.H., M.Kn selaku notaris untuk mendapatkan

informasi secara langsung. Wawancara dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada informan melalui lisan. Metode wawancara adalah hal terpenting yang harus dilakukan dalam penelitian. Menurut Gorden mengatakan wawancara adalah komunikasi antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu.

b). Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, Metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto kegiatan.⁸ Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data hasil wawancara.

Metode dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. Dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, dokumen, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan dalam bukunya Sugiono

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm.206.

bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang dimulain dari bab 1 sampai bab 4 yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab satu (1) merupakan uraian terhadap latar belakang, yakni memuat mengenai permasalahan bagaimana isi akta perjanjian kerjasama dan distribusi yang dibuat dihadapan Notaris pada karya cipta lagu “Mabur Minggat”, Rumusan masalah yang hendak diturunkan dari latar belakang memuat suatu masalah yang akan diangkat dan di bahas. Adapun tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan, metode dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab dua (2) ini penulis akan memaparkan landasan teori, konsep, atau kajian teori berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Berisi mengenai tinjauan umum peran notaris, tinjauan umum tentang akta, tinjauan umum tentang perjanjian, dan tinjauan umum karya cipta lagu.

BAB III: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab tiga (3) merupakan pemaparan yang menjadi pokok bahasan sebagai objek kajian dalam penulisan. Yang berisi tentang hasil penelitian yang bersumber data dari hasil wawancara dan sumber data dari buku-buku, jurnal, artikel, dan perundang-undangan. Serta menganalisis hasil wawancara dan sumber data dari permasalahan mengenai Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pada karya cipta lagu ‘Mabur Minggu’.

BAB IV: Penutup

Bab empat (4) ini merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan berisikan saran atau solusi yang ditawarkan penulis untuk rekomendasi permasalahan yang diteliti.